



PUTUSAN

Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama yang didaftar secara e-court dan disidang secara elitigasi, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGUGAT 1, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 28 April 1948, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA SELATAN, , sebagai Penggugat I;

PENGUGAT 2, tempat dan tanggal lahir Pagimana, 18 Juli 1968, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN MAJENE, SULAWESI BARAT, sebagai Penggugat II;

Marawiah Mile, SE, binti Darwin Mile, Tempat/Tgl lahir : xxxxxxxxx, 18 April 1969 Agama : Islam Pekerjaan : xxxxxxx xxxxxx xxxxx Alamat : Jln. Morotai II Blok B/III Kel. xxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Indriani Mile binti Darwin Mile, Tempat/Tgl lahir : xxxxxxxxx, 08 Desember 1970 Agama : Islam Pekerja n xxxxxxx xxxxxx xxxxx Alamat : Jln. KH. Agus Salim, Desa xxxxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Provinsi xxxxxxxxx xxxxxx Selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;

Mohamad Yusuf Mile, SH bin Darwin Mile, Tempat/Tgl lahir : xxxxxxxxx, 29 Februari 1972 Agama : Islam Pekerja n

Hal. 1dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx xxxxxx xxxxx Alamat : xxxx xxxxx
xxxxxxx x Kel. xxxxxxxxxxx xxxxx Kec. xxxx xxxxx xxxx
xxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx Selanjutnya disebut
sebagai PenggugatV;

Abdul Gani Mile,SE bin Darwin Mile, Tempat/Tgl lahir : xxxxxxxxx,
07 Maret 1974, Agama : Islam
Pekerjaa n xxxxxxx xxxxxx xxxxx Alamat
: xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx
Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx
Provinsi xxxxxxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai
Penggugat VI;

Saiful Mile bin Darwin Mile, Tempat/Tgl lahir : Manado, 09 Maret 1976
Agama Islam Pekerjaa n
xxxxxxxxxxx Alamat Jln.Hasan Bunga
Kelurahan xxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten
xxxxxxxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut
sebagai para Penggugat VII, dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada MASHURI, S.H.,M.H. dan
IFRIANTO S. RAHMAN, S.H.,M.H.sebagai
Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor MASHURI,
S.H.,M.H. & ASSOCIATES, *Advocates And Legal
Consultans*Jln. Sultan Botutihe No.31 Kelurahan
Moodu Kecamatan Kota Timur xxxx xxxxxxxxxx, email :
mashuri_d@yahoo.co.idBerdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal30 Juni 2023 yang telah didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada
hari Jumat tanggal 7 Juli 2023 dengan Nomor
231/SK/KT/GW/2023, selanjutnya disebut Para
Penggugat;

melawan

TERGUGAT 1, Tempat / Tgl lahir xxxxxxxxx,18 Agustus 1944, Agama
Islam Pekerjaa n

Hal. 2dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengurus Rumah Tangga Alamat

xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx Kelurahan

Wongkaditi

Timur Kecamatan xxxx xxxxx xxxx

xxxxxxxxxx, sebagai Tergugat I;

TERGUGAT 2, Tempat / Tgl lahir xxxxxxxxx, 26 Pebruari 1949 Agama

Islam Pekerjaaa n Pensiunan

Alamat xxxx xxxxx xxxxx Desa xxxx xxxxxxxx

Kecamatan xxxxxx Kabupaten xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxxx, sebagai Tergugat II;

TERGUGAT 3, Alamat

xxxx xxxxx xxxxx Desa xxxx xxxxxxxx

Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxx

xxxx xxxxxxxxProv.xxxxxxxx, sebagai Tergugat III,

dalam hal ini memberi kuasa kepada **Rauf Abdul**

Azis, SHdan Patners Law Office yang berkedudukan

di Jalan Prof DR HB Yasin, No.58 Kelurahan Limba

Ull Kecamatan xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx pada

tanggal 26 Juli 2023 dengan Nomor

243/SK/KP/GW/2023, sebagai para Tergugat;

Pemerintah Kelurahan Wongkaditi Timur, Alamat

Kantor

Lurah Wongkaditi Timur Kecamatan xxxx xxxxx

xxxx xxxxxxxxx , sebagai Turut

Tergugat I;

Kantor Badan Pertanahan Nasional, Cq. Kanwil Badan Pertanahan Nasional

Provinsi xxxxxxxxx, Cq.Badan PertanahanNasional

KotaxxxxxxxxAlamat : Jln. P.

Kalengkongan No. 18 Kelurahan xxxxx

Kecamatan xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

sebagai Turut Tergugat II,

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 3dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat dan Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 20 Juli 2023 dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2023/PA.GtI mememukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan ini diajukan berdasarkan ketentuan pasal 188 kompilasi hukum islam yaitu : *"para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan"*;
2. Bahwa Gugatan ini diajukan untuk membagi harta warisan peninggalan Alm. HASAN MILE Bin MILE secara proporsional;
3. Bahwa Almarhum HASAN MILE bin MILE semasa hidupnya menikah dengan perempuan Alm. SIANE DUNGGIO binti Dunggio tanggal, bulan, tahun dan Nomor Kutipan Akta Nikah sudah tidak ingat lagi dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak masing-masing :
 - 1) Alm. Makmun Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki)
 - Dientje Biya binti Biya (Istri)/Tergugat I (tidak memiliki keturunan).
 - 2) Alm. Darwin Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki)
 - Alm. Marfuah Masulilibinti Masulili (istri) memiliki 6(enam) orang anak, masing-masing :
 - PENGUGAT 2 (Cucu laki-laki)/PenggugatII.
 - Marawiah Mile binti Darwin Mile (Cucu perempuan)/PenggugatIII.
 - Indriani Mile binti Darwin Mile (Cucu perempuan)/PenggugatIV.
 - Mohamad Yusuf Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki)/PenggugatV.
 - Abdul Gani Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki)/PenggugatVI.
 - Saiful Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki)/PenggugatVII.
 - 3) TERGUGAT 2 (anak laki-laki)/Tergugat II.

Hal. 4 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.GtIo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Mansur Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki)/PenggugatI.

4. Bahwa Alm. HASAN MILE Bin MILE telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 1994 di Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/Pem-WKDT/722/VI/2021;

5. Bahwa Alma. SIANE DUNGGIO bintiDUNGGIO yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 8 Juni 1952 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/Pem-WKDT/773/VI/2021;

6. Bahwa Alm.MAKMUN MILE bin MILE yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Mei 2016 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-18052016-0002;

7. Bahwa Alm. DARWIN MILE bin MILE yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juni 2007 dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 129/tahun 2007;

8. Bahwa Alma. MARFUAH MASULILI binti MASULILI yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 22 September 2020, dalam keadaan beragama Islam di Kelurahan xxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor 7571-KM-24092020-0008 tanggal 24 September 2020;

9. Bahwa disamping meninggalkan ahli waris alm. HASAN MILE bin MILE dan alm. SIANE DUNGGIO binti DUNGGIO (suami istri) juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 227/Wongkaditi tahun 1981 atas nama HASAN MILE seluas 3.027 M2 (tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) beralamat dahulu di Kelurahan Wongkaditisekarang Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik D. Tumu Panigoro.

Hal. 5 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Kasman Hunowu (berdasarkan SHM) sekarang tanah Sawah.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah(berdasarkan SHM) sekarang Tanah Kasman Hunowu, Pondasi.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe.
10. Bahwa Sertifikat Hak Milik /Wongkaditi tahun 1981 atas nama HASAN Mile tersebut pada angka 9(sembilan) pada tahun 1998 telah diproses balik nama kepada 4(empat) orang ahli waris alm. HASAN MILE bin MILE sehingga nama pemilik Sertifikat Hak Milik No.227/Wongkaditi tersebut menjadi atas nama MAKMUN MILE, DARWIN MILE, ISMET MILE dan MANSUR MILE seluas 3.027 M2 (tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) beralamat dahulu di Kelurahan Wongkaditisekarang Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik D. Tumu Panigoro.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Kasman Hunowu(berdasarkan SHM) sekarang tanah Sawah.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah(berdasarkan SHM) sekarang Tanah Kasman Hunowu, Pondasi.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe.

Selanjutnya disebut tanah **objek SENGKETA**.

11. Bahwa tanpa sepengetahuan PARA PENGUGAT tanah objek sengketa tersebut dikuasi sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III, bahkan TERGUGAT III telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Ruaida Achmad Mile(TERGUGAT III) dengan Nomor SHM : /Wongkaditi seluas 1.205 M2 (Seribu dua ratus lima meter persegi) yang diterbitkan oleh TURUT TERGUGAT II;

12. Bahwa oleh karena proses penguasaan sepihak oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III terhadap tanah objek sengketa, bahkan telah diterbitkan sertifikat Hak Milik oleh TURUT TERGUGAT II terhadap sebagian luas objek sengketa yang belum dilakukan pembagian oleh seluruh ahli waris baik secara musyawarah maupun putusan Pengadilan, sehingga penguasaan sepihak dan proses penerbitan SHM tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Hal. 6 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



13. Bahwa proses penerbitan SHM sebagian luasan objek sengketa, melalui proses administrasi berjenjang yang memerlukan persetujuan atau sepengetahuan dari Pemerintah Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx/TURUT TERGUGAT I dimana letak objek sengketa berada, sehingga patut bagi PARA PENGGUGAT mengikut sertakan TURUT TERGUGAT I dalam perkara *a quo*;

14. Bahwa segala upaya yang dilakukan PARA PENGGUGAT menyampaikan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk segera dilakukan pembagian secara proporsional harta warisan peninggalan alm. HASAN MILE bin MILE, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sampai PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Agama xxxxxxxxxx;

15. Bahwa PARA PENGGUGAT memohon kepada yang mulia ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebelum menetapkan pembagian warisan atas tanah objek sengketa tersebut terlebih dahulu menetapkan tanah obyek sengketa pada angka (sepuluh) sebagai harta warisan peninggalan Alm. HASAN MILE bin MILE yang telah dibalik nama kepada 4(empat) orang ahli waris menjadi atas nama MAKMUN MILE, DARWIN MILE, ISMET MILE dan MANSUR MILE;

16. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana dimaksud pada angka (sepuluh) saat ini dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III serta termasuk adanya indikasi lahirnya surat-surat, dokumen maupun Sertifikat atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III ataupun yang diatas namakan orang lain yang dikeluarkan atas tanah objek sengketa, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan terhadap surat-surat, dokumen maupun Sertifikat dimaksud haruslah dinyatakan tidak mengikat secara hukum serta memerintahkan kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa tersebut untuk menyerahkan bahagian PARA PENGGUGAT sesuai ketentuan pembagian menurut hukum islam;

Hal. 7 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa untuk menghindari terjadinya peralihan hak terhadap tanah objek sengketa demi untuk menjamin adanya kepastian hukum agar nantinya Gugatan PARA PENGGUGAT tidak ilusionir maka beralasan hukum bilamana Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberkenan untuk memerintahkan dengan suatu ketetapan kepada Juru Sita Pengadilan Agama xxxxxxxx guna meletakan sita jaminan terhadap tanah objek sengketa dimaksud;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan ini, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quokiranya berkenan menerima gugatan ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan alm. HASAN MILE bin MILE telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 26 Agustus 1994 dalam keadaan beragama islam berdasarkan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/Pem-WKDT/722/VI/2021;
3. Menetapkan ahli waris dari alm. HASAN MILE bin MILE dan Alm. SIANE DUNGGIO binti Dunggio (suami istri) adalah :
 - 1) Alm. Makmun Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki) :
 - Dientje Biya binti Biya (istri).
 - 2) Alm. Darwin Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki):
 - Alm. Marfuah Masulili (istri).
 - PENGGUGAT 2 (Cucu laki-laki).
 - Marawiah Mile binti Darwin Mile (Cucu perempuan).
 - Indriani Mile binti Darwin Mile (Cucu perempuan).
 - Mohamad Yusuf Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki).
 - Abdul Gani Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki).
 - Saiful Mile bin Darwin Mile (Cucu laki-laki).
 - 3) TERGUGAT 2 (anak laki-laki).
 - 4) Mansur Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki).
4. Menetapkan harta warisan peninggalan alm. HASAN MILE bin MILE adalah sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 227/Wongkaditi tahun

Hal. 8 dari 42 Hal. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 yang telah dibalik nama kepada 4(empat) orang ahli waris sehingga menjadi atas nama MAKMUN MILE, DARWIN MILE, ISMET MILE dan MANSUR MILE seluas 3.027 M2 (tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) beralamat dahulu di Kelurahan Wongkaditisekarang Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik D. Tumu Panigoro.
- Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Kasman Hunowu(berdasarkan SHM) sekarang tanah Sawah.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah(berdasarkan SHM) sekarang Tanah Kasman Hunowu, Pondasi.
- Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe.

Adalah tanah warisan peninggalan alm. HASAN MILE bin MILE belum dibagi kepada ahli warisnya;

5. Menetapkan pembagian masing-masing ahli waris secara adil menurut hukum Islam, adalah sebagai berikut :

- 5.1. (satu) bagian Ahli waris alm. MAKMUN MILE bin MILE (anak laki-laki);
- 5.2. (satu) bagian Ahli waris alm. DARWIN MILE bin MILE (anak laki-laki);
- 5.3. (satu) bagian ISMET MILE bin MILE (anak laki-laki);
- 5.4. (satu) bagian MANSUR MILE bin MILE (anak laki-laki);

6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi atas nama Ruaida Achmad Mile binti Achmad Mile/TERGUGAT I tidak berkekuatan hukum mengingat;

7. Menetapkan sah dan berharga peletakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama xxxxxxxxx atas tanah objek sengketa;

8. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II dan TERGUGAT III atau siapa saja yang menguasai objek sengketa untuk mengembalikan tanah objek sengketa tersebut kepada ahli waris untuk kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang diputuskan;

9. Menghukum TURUT TERGUGATI dan TURUT TERGUGAT II untuk tunduk pada putusan ini;

Hal. 9 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum TERGUGATI, TERGUGAT II dan TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau :

- Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat II, masing-masing diwakili kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Turut Tergugat lainnya tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Ketua Majelis telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan pihak-pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, ST. SH., M.Si.) tanggal 23 Agustus 2023, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang insidentil berkatan dengan permohonan Para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas objek sengketa, dan atas permohonan tersebut Ketua Majelis telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan para Penggugat:

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar semasa hidupnya Alm Hasan Mile Bin Mile pernah menikah dengan perempuan Almh Siane Dunggio Binti Dunggio tanggal, bulan dan tahun sudah tidak ingat lagi begitu pula dengan Kutipan Akta Nikah dan dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing : Alm Makmun Mile, Alm Darwin Mile, Drs Ismet Mile, Mansur Mile.

Hal. 10 dari 42 Hal. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar Alm Hasan Mile Bin Mile telah meninggal dunia karena sakit pada hari sabtu tanggal 26 Agustus 1994 di kel xxxxxxxxxxxxxxxx dalam keadaan Islam berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 474.3/Pem-WKDT/722/VI/2021.
3. Bahwa benar Almh Siane Dunggio Binti Dunggio telah meninggal tanggal 8 Juni 1952 dalam keadaan sakit di kel xxxxxxxxxxxxxxxx Kec xxxx xxxxx berdasarkan Surat Keterangan Kematian nomor : 474.3/Pem-WKDT/773/VI/2021.
4. Bahwa benar Alm Makmun Mile Bin Mile meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Mei 2016 dalam keadaan beragama Islam di Kel xxxxxxxxxxxxxxxx Kec xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian nomor : 7571-KM-18052016-0002.
5. Bahwa benar Alm Darwin Mile Bin Mile telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2007 karena sakit dalam keadaan beragama Islam di kel xxxxxxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kutipan Akta Kematian nomor : 129/tahun 2007.
6. Bahwa benar Almh Marfuah Masulili Binti Masulili meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 karena sakit di Kel xxxxxxxxxxxxxxxx Kec xxxx xxxxx dalam keadaan beragama Islam berdasarkan Akta Kematian nomor : 7571-KM-240920-0008 tanggal 24 September 2020.
7. Bahwa benar Alm Hasan Mile dan Almh Siane Dunggio disamping meninggalkan Ahli Waris juga meninggalkan harta berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik nomor : 227/Wongkaditi tahun 1981 atas nama Hasan Mile seluas 3.027 M2 (Tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) dahulu berada di Kel Wongkaditi sekarang di Kel xxxxxxxxxxxxxxxx Kec xxxx xxxxx dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah milik D Tumu Panigoro
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah milik Kasman Hunowu berdasarkan SHM sekarang tanah sawah.
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan tanah sawah berdasarkan SHM sekarang tanah Kasman Hunowu Pondasi.

Hal. 11 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat : berbatasandengan jalan Prof Dr Aloei Saboe.

Selanjutnya disebut tanah **Objek Sengketa**

Bahwa Sertifikat Hak Milik 227/Wongkaditi tahun 1981 atas nama Hasan Mile pada tahun 1998 telah diproses balik nama kepada 4 (Empat) org Ahli Waris Alm Hasan Mile Bin Mile masing-masing Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile yang seluasnya 3.027 M2 (Tiga ribu dua puluh tujuh meter persegi) dgn batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik D Tumu Panigoro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Kasman Hunowu berdasarkan SHM sekarang tanah sawah;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sawah berdasarkan SHM sekarang tanah Kasman Hunowu Pondasi;
- Sebelah Barat berbatasandengan jalan Prof Dr Aloei Saboe;

8. Bahwa pada tahun 1998 telah terjadi Musawarah melahirkan kesepakatan dari Ahli Waris untuk menyerahkan tanah sebagai bagian dari Alm Darwin Mile namun yang diambil oleh Alm Darwin Mile melebihi ukuran yang sebenarnya yaitu $61,1 \times 75 = 1.205$ M2 yang seharusnya Alm Darwin Mile dan Ahli Waris lainnya mendapat bagian yang sama yaitu kurang lebih $10 \times 75 = 750$ M2 oleh Ahli Waris lainnya telah mengikhlaskan luas tanah tersebut di ambil oleh Alm Darwin Mile, setelah itu Alm Darwin Mile mengajukan permohonan pemisahan ke pihak Pertanahan (Turut tergugat II) oleh Pertanahan memproses permohonan tersebut sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi seluas 1.205 M2 atas nama pemegang Hak Alm Darwin Mile.

9. Bahwa pada tahun 2001 Alm Darwin Mile Bin Hasan Mile telah menjual sebagian tanah objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi kepada tergugat III

Hal. 12 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



dengan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/V/80/2001 tanggal 28 Mei 2001.

10. Bahwapenjualan tanah yang telah bersertifikat nomor : 632/ yang dilakukan oleh Alm Darwin Mile tidak diakui oleh Ahli Waris Pengganti II s/d VII menurut Ahli Waris mereka tidak percaya bahwa tanah bagian dari orang tua mereka belum dijual sehingga mereka meminta bagian warisan orang tua mereka.
11. Bahwa proses penjualan tersebut dilakukan oleh Alm Darwin Mile dan Marfuah Mile Masulili di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat xxxx xxxxx yang disaksikan oleh Lurah Wongkaditi.
12. Bahwa yang seharusnya Penggugat II s/d Penggugat VII tidak lagi mendapat bagian karena bagian orang tua mereka Alm Darwin Mile sudah diambil dan dijual kepada Ruaida Mile Tergugat III.
13. Bahwa pada tahun 2014 Alm Makmun Mile telah menyerahkan tanah bagiannya kepada adiknya Drs.Ismet Mile seluas 10x75=750 M2 oleh karena penggugat 1 Mansur Mile adalah saudara/adik saya maka bagian saya Tergugat II akan memberikan tanah seluas 3 M2 kpd Mansur Mile Penggugat 1.
14. Bahwaterhadap gugatan penggugat pada poin 11 adalah keliru karena sebelum dilakukan pemisahan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi seluas 1.205 M2 a/n Alm Darwin Mile, sebelumnya didahului dengan Musyawarah antara Alm Darwin Mile dan Ahli Waris lainnya.
15. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 14 untuk membagi secara proposional harta Warisan milik Alm Hasan Mile kepada Ahli Waris Alm Darwin Mile sangat keliru di karenakan bagian Alm Darwin Mile sudah diambil sehingga menghasilkan SHM Nomor : 632 dan dijual kepada Ruaida Mile sehingga pengguat II s/d VII sebagai Ahli Waris dari Alm Darwin Mile Bin Hasan Mile dan Almh Marfuah Masulili Binti Masulili sudah tidak berhak mendapat pembagian dari harta warisan tersebut.
16. Bahwa begitu pula dengan bagian dari Alm Makmun Mile Bin Hasan Mile telah diberikan kepada tergugat II Ismet Mile sehingga Alm Makmun Mile sudah tidak mendapat bagian lagi.

Hal. 13dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



17. Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 16 untuk membagi sesuai dengan ketentuan Hukum Islam namun Ahli Waris Alm Darwin Mile dan Alm Makmun Mile sudah tidak berhak lagi menerimanya.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, sudilah kiranya para Tergugat memohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxxxx Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan mengabulkan Jawaban ini sekaligus memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Sah surat-surat (Sertifikat 227, Sertifikat 632, Akta Jual Beli dan surat pernyataan)
- Menyatakan Ahli Waris Alm Darwin Mile Bin Hasan Mile (Penggugat II a/d Penggugat VII) dan Alm Makmun Mile tidak lagi mendapat pembagian Harta Warisan dari Alm Hasan Mile.
- Mengabulkan yang berhak mendapat pembagian Harta Warisan dari Alm Hasan Mile hanyalah Mansur Mile dan Ismet Mile;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Turut Tergugat II telah pula mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di benarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Bahwa objek perkara yang digugat oleh Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor /Wongkaditi tahun 1981 atas nama Hasan Mile yang telah dialihkan menjadi atas nama Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile, dan Mansur Mile seluas 3.027 M, dan Sertifikat Hak Milik nomor 632/Wongkaditi tahun 1998 atas nama Makmun Mile, Darwin Mile,

Hal. 14 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismet Mile dan Mansur Mile yang telah dialihkan menjadi atas nama Ruaida Achmad seluas 1.205 Myang terletak di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx;

3. Bahwa dalam hal penerbitan sertifikat, Turut Tergugat II selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam permohonan suatu sertifikat baik pemohon perorangan, badan hukum atau instansi pemerintah harus melengkapi berkas permohonan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan lain terkait.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh dalil Turut Tergugat II yang sudah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap terulang dan terbaca kembali;
2. Bahwa Turut Tergugat II tetap pada dalil-dalil terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang dibenarkan;
3. Bahwa mengenai alasan gugatan Penggugat yang menyebutkan "*Bahwa harta peninggalan Alm. HASAN MILE Bin MILE dan Alm. SIANE DUNGGIO Binti DUNGGIO yang menjadi objek sengketa antara Para PENGUGAT I/II dan TERGUGAT 1/TERGUGAT III yang terletak di Wongkadit dengan batas-batas sebagai berikut:*"
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah milik D. Tumu Panigoro
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah milik Kasman Hunowu (berdasarkan SHM) sekarang tanah Sawah
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah sawah (berdasarkan SHM) sekarang tanah Kasman Hunowu, Pondasi
 - Sebelah Barat : berbatas dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe

Berkenaan dengan hal tersebut dikaitkan dengan alasan gugatan pada angkayang menyebutkan "*Bahwa begitu pula dengan Tindakan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik terhadap sebagian luas objek sengketa yang belum dilakukan pembagian oleh seluruh ahli waris baik secara musyawarah maupun putusan pengadilan, sehingga penguasaan sepihak dan proses penerbitan sertipikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*" Menurut hemat

Hal. 15 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TurutTergugatIIpada prinsipnya telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam memproses permohonanansertipikat berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Jo pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (Sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

Pasal 42 yang berbunyi :

- (1) *Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris;*
- (2) *Jika bidang tanah yang merupakan warisan belum didaftar, wajib diserahkan juga dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b;*
- (3) *Jika penerima warisan terdiri dari satu orang, pendaftaran peralihan hak tersebut dilakukan kepada orang tersebut berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*
- (4) *Jika penerima warisan lebih dari satu orang dan waktu peralihan hak tersebut didaftarkan disertai dengan akta pembagian waris yang memuat keterangan bahwa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun tertentu jatuh kepada seorang penerima warisan tertentu, pendaftaran peralihan hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun itu dilakukan kepada penerimawarisan yang bersangkutan berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan akta pembagian waris tersebut;*
- (5) *Warisan berupa hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang menurut akta pembagian waris harus dibagi bersama*

Hal. 16dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara beberapa penerima warisan atau waktu didaftarkan belum ada akta pembagian warisnya, didaftar peralihan haknya kepada para penerima waris yang berhak sebagai hak bersama mereka berdasarkan surat tanda bukti sebagai ahli waris dan/atau akta pembagian waris tersebut.

III. **PETITUM**

Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum Turut TergugatII menyampaikan kepada majelis hakim hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Turut Tergugat II menolak secara tegas atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*NietOntvankelijke*);
- Menghukum Pengugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor /Wongkaditi tahun 1981 atas nama Hasan Mile yang telah dialihkan menjadi atas nama Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile, dan Mansur Mile seluas 3.027 M, dan Sertifikat Hak Milik nomor 632/Wongkaditi tahun 1998 atas nama Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile yang telah dialihkan menjadi atas nama Ruaida Achmad seluas 1.205 M telah memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat.
- Apabila majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berdasar lain, maka Turut TergugatII Memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (*et a quo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban tersebut, Pengugat telah mengajukan replik dan atas replik tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pengugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Almarhum Hasan Mile bin Mile Nomor :474.3/Pem-WKDT/722/VI/2021. tanggal 03 Juni

Hal. 17dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi Keterangan Kematian dari Almarhumah Siane Dunggio binti Dunggio Nomor :474.3/Pem-WKDT/723/VI/2021. tanggal 08 Juni 1952. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Almarhum Makmun Mile bin Mile Nomor :7571-KM-18052016-0002. tanggal 14 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :129/ tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor :7571-KM-24092020-0008 tanggal 28 Juni 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor :227 /Wongkaditi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi sertifikat Hak Milik Nomor :632 /Wongkaditi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat

Hal. 18 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

□ Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 31 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. **Bukti Saksi :**

Saksi 1, **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 05 Oktober 1949, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Mile, karena rumahnya berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa Hasan Mile sudah meninggal dunia, akan tetapi tahun meninggalnya saksi tidak ingat lagi;
- Bahwa setahu saksi mengetahui isteri dari Hasan Mile yakni 2 orang, akan tetapi saksi tidak tahu namanya, kapan menikah dan apakah istrinya tersebut masih hidup atau tidak;
- Bahwa saksi hanya pernah mendengar almarhum Hasan Mile menikah lagi dengan isteri kedua yang biasa disapa Mami ;
- Bahwa saksi tahu anak dari Hasan Mile dengan isteri pertama, masing bernama : Alm.Makmun Mile, Alm.Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile;
- Bahwa Alm.Makmun Mile telah meninggal dunia dan tidak memiliki anak;
- Bahwa saksi tidak tahu Darwin Mile juga telah meninggal dunia, akan tetapi saksi tidak mengetahui nama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tahu harta peninggalan dari Hasan Mile yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, berupa sebidang tanah dan rumah tua, akan tetapi tidak tahu batas-batasnya;

Hal. 19 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tua peninggalan almarhum Hasan Mile sudah dibongkar dan saat ini hanya tanah kosong;

Saksi 2, **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 17 Agustus 1954, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA GORONTALO ;

- Bahwa Saksi kenal karena saksi tetangga dengan almarhum Hasan Mile, rumah saksi jaraknya sekitar 150 Meter dengan rumah dari Hasan Mile;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Hasan Mile meninggal dunia;
- Bahwa anak-anak dari Hasan Mile masing-masing bernama Alm. makmun Mile, Alm. Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile;
- Bahwa saksi tahu bahwa Hasan Mile meninggalkan harta warisan, yakni sebidang tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa setahu saksi , batas-batas tanah tersebut adalah bagian Utara berbatasan dengan Wahab Panigoro, Selatan berbatasan dengan Pak Human, Barat berbatasan dengan Sawah dan Timur berbatasan dengan Jl.Aloei Saboe;
- Bahwa saksi tahu bahwa tanah tersebut telah bersertifikat;

Saksi 3. Nori Kadir binti Kadir, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 10 April 1946, Umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dembe, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Hasan Mile yang meninggal di Kelurahan Wongkaditi Kecamatan xxxx xxxxx, karena sakit;
- Bahwa saksi ketahui isteri dari Hasan Mile hanya satu orang yang bernama Siane Dunggio;
- Bahwa yang duluan meninggal dunia duluan yaitu isterinya Siane Dunggio kemudian Hasan Mile;

Hal. 20dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Hasan Mile dengan istrinya bernama Siane Dunggio adalah 4 orang, yang hidup 2 orang bernama Ismet Mile dengan Mansur Mile, sementara Makmun Mile telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak ;
- Bahwa Alm.Darwin Mile setahu saksi telah dikaruniai anak, akan tetapi saksi tidak hafal nama-nama mereka;
- Bahwa harta peninggalan Hasan Mile berupa tanah yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, akan tetapi saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut;
- Bahwa Tanah itu dikuasai oleh pak.Ismet Mile dan Pak Mansur Mile;
- Bahwa tanah tersebut belum pernah dibagi kepada ahli waris;
- Bahwa saksi ketahui sebelumnya ada rumah tua milik Hasan Mile, akan tetapi sudah dibongkar, dan saat ini tanah itu kosong tidak ada rumah tua dan tanaman diatasnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Tergugat mengajukan bukti surat dan Saksi-saksi, sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- Fotokopi sertifikat nomor : 227 atas nama Alm.Hasan Mile, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.1;
- Fotokopi sertifikat nomor : 227 atas nama Alm.Makmun Mile, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.2;
- Fotokopi Pemisahan Nomor 594.4/XI/72/1998 tanggal 7 November 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hal. 21 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.3;

- Fotokopi Akta Jual beli (AJB) no.594.4/V/80/2001 tanggal 28 mei 2001, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.4;
- Fotokopi Sertifikat Nomor 632 milik Alm. Darwin Mile telah berubah menjadi Milik Ruwaida A.Mile Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tanpa aslinya dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.5;
- Fotokopi Surat Pernyataan dari Alm.Makmun Mile tertanggal 17 Februari 2014, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.6;
- Fotokopi Surat Pernyataan Dintje Biya tanggal 8 Mei 2022, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen serta bermaterai cukup, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti T.7;

B. Saksi-Saksi.

Saksi 1. **Rita Dunggi**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 27 September 1967, Umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Dembe II, Kecamatan xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengenal Almarhum Hasan Mile telah meninggal dunia di xxxxxxxxx;

Hal. 22dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama hidupnya Hasan Mile menikah satu kali dengan almarhumah Siane Dunggio ;
- Bahwa yang meninggal dunia duluan yakni isterinya bernama Siane Dunggio lalu Hasan Dunggio;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 orang Anak, 2 orang masih hidup dan 2 orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa isteri dari Alm.Makmun Mile masih hidup bernama Dientje Biya;
- Bahwa saksi tahu harta dari Hasan Mile yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dengan ukuran tanah itu yakni 40 X 75 M2 yang sekarang dikuasai oleh Ismet Mile;
- Bahwa diatas tanah tersebut terdapat rumah tua yang sudah dibongkar dan saat ini sudah dibangun warkop milik dari anak dari Pak Ismet Mile;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh Darwin Mile kepada Ruaidah Achmad Mile, isteri dari Pak Ismet Mile;
- Bahwa saksi mengenal Alm.Makmun Mile isterinya bernama Dientje Biya saat ini masih hidup dan selama menikah dengan Alm,Makmun Mile tidak dikaruniai anak;

Saksi 2. **SAKSI 5**, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 11 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenalnya, almarhum Hasan Mile yang meninggal di xxxxxxxxxx dan Isterinya bernama Siane Dunggio ;
- Bahwa almarhum Hasan Mile dan Siane Dunggio telah dikaruniai 4 orang Anak ;
- Bahwa saksi tahu harta dari Hasan Mile yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, batas - batas tanah sebagai berikut Utara

Hal. 23dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatasan dengan Warung, Timur berbatasan dengan sawah, Selatan berbatasan dengan rumah, Barat berbatasan dengan Jl.Aloe Saboe ;

- Bahwa Tanah tersebut dikuasai oleh anaknya pak Ismet Mile bernama Uci yang membuka warkop sekitar tahun 2000 / 2001 dan saat ini warung tersebut sudah tutup;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat II menyerahkan bukti surat berupa:

- . Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 227. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 632. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Akta pemisahan dan Pembagian No.594. Kutipan Akta Kematian Nomor :7571-KM-18052016-0002. tanggal 18 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Surat permohonan dari Darwin Mile tertanggal 26 September 1998 perihal tentang Permohonan pemisahan atas sertifikat No. 227 /Wongkaditi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- . Fotokopi Formulir Permohonan dari Ruaida Achmad Mile No. Warkah : 604/III/40, untuk keperluan Peralihan Hak /5-B jenis tanah yang dimohon No.632 di Kelurahan Wongkaditi tertanggal 5 Juni 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 24 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TT.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini telah dilakukan Pemeriksaan Setempat dilaksanakan pada obyek sengketa yang terletak di Kelurahan xxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxyang hasilnya sebagai berikut dan atas petunjuk Para Penggugat dilakukan pengukuran atas objek sengketa sebagai berikut ;

- ☐ Utara berbatasan dengan tanah milik D. Tumu Panigoro, ukuran 74 M;
- ☐ Timur berbatasan dengan sawah, ukuran 43,40 M;
- ☐ Selatan berbatasan dengan tanah milik Kasman Hunowu, ukuran 75 M;
- ☐ Barat berbatasan dengan jalan Prof. Dr. Aloe Sabu, ukuran 38,40 M;

Bahwa selanjutnya para Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, demikian pula Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan kesimpulan yang pada intinya tetap pada jawabannya yang semuanya terangkum dalam berita acara sidang perkara ini dan para pihak berperkara tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II dalam jawabannya mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagaimana terurai pada duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa eksepsi dan atau sanggahan yang dikemukakan pihak Turut Tergugat II, terkecuali mengenai wewenang hakim, tidak dapat dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah, melainkan harus diputuskan

Hal. 25 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana ketentuan Pasal 162 R.Bg, dan karena itu terhadap eksepsi tersebut tidak dipertimbangkan tersendiri dalam putusan sela, sebagaimana maksud Pasal 48 dan Pasal 332 Rv tentang jenis-jenis putusan sela, dan karena itu, eksepsi Tergugat tersebut diputuskan bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Turut Tergugat II mengenai objek sengketa yang digugat Penggugat adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 227/Wonggadiri tahun 1981 atas nama Hasan Mile telah dialihkan menjadi atas nama Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile seluas 3.027 M2 telah dialihkan atas nama Ruaida Achamd seluas 1.205 M2 sesuai peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dinilai telah menyangkut pokok perkara, terutama hal-hal yang berkaitan dengan hak dan peristiwa yang harus dibuktikan dalam persidangan sebagai dasar dari bantahan yang diajukan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi tanggapan Penggugat atas eksepsi Turut Tergugat II tersebut di atas, menurut Majelis Hakim bahwa apa yang menjadi alasan-alasan Turut Tergugat II dalam eksepsinya sudah mengenai pokok perkara, sehingga seluruh keberatan Turut Tergugat II tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dan oleh karena itu eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat serta Turut Tergugat II diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa baik kuasa Penggugat maupun Kuasa Tergugat telah mendaftarkan surat kuasanya dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxx dan ternyata Kuasa tersebut dipersidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggotadan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa, oleh karenanya Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat tersebut dapat diterima;

Hal. 26 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Para Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam, sedang pokok perkara yang diajukan Penggugat terhadap para Tergugat adalah gugatan waris yang termasuk dalam bidang kewarisan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, sehingga Pengadilan Agama xxxxxxxxx berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat dan Para Tergugat bertempat kediaman di wilayah xxxx xxxxxxxxx dan objek sengketa berada di wilayah xxxx xxxxxxxxx, maka perkara a quo yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, untuk itu berdasarkan Pasal 142 Ayat (1) R.Bg, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengancara memberikan nasehat kepada Para Penggugat dan Para Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya secara kekeluargaan, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya masing-masing, namun tidak berhasil, dengan demikian upaya damai sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan Para pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Dr. Fri Sumiyati Bilakonga, ST. SH., M.Si tanggal 23 Agustus 2023,, ternyata mediasi tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka dilanjutkan dengan proses litigasi yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Hal. 27 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini didaftar secara e-court dan disidangkan secara elitigasi, maka disusunlah jadwal persidangan secara elektronik sebagaimana dikehendaki Perma Nomor 7 Tahun 2022;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat;

, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan permohonan tersebut dalam sidang insidentil di hadiri para pihak untuk menemukan fakta-fakta atau indikasi objektif memberi petunjuk bahwa para Tergugat akan menggelapkan objek yang bertujuan untuk menghindari tanggung jawabnya memenuhi penggugat, sejalan dengan pendapat pakar hukum, M. Yahya Harahap (dalam bukunya "Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Cet. Ketiga, Tahun, hlm. 298), yang menyatakan: "... bahwa pengabulan dan atau penolakan tidak semata-mata berdasarkan gugatan saja tapi didukung oleh fakta atau objektif yang diperoleh dari kedua belah pihak dalam proses sidang";

, bahwa berdasarkan pengakuan Para Tergugat yang pada pokoknya akan memindahtangankan dengan cara menyewakan, menggadaikan dan menjual dan tidak ada iktikad buruk para Tergugat serta Penggugat telah pula membenarkan pernyataan Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Sita dari Penggugat harus dinyatakan ditolak, sebagaimana Putusan Sela Nomor **/Pdt.G/2023/PA.Gtlo tanggal 23 Agustus 2023;**

, bahwa terhadap perkara ini telah dilaksanakan pemeriksaan setempat yang oleh Majelis Hakim menilai, bahwa meskipun pemeriksaan setempat () tidak alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 RBg. jo. Pasal KUH Perdata, namun pemeriksaan setempat menjadi penting untuk kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, hasil pemeriksaan setempat () berguna sebagai dasar oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang agar putusan tidak kabur (*libel*). Hal tersebut sejalan dengan SEMA No. 03 Tahun 2015 angka (13) Jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka 1 huruf (f);

Hal. 28 dari 42 Hal. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Almarhum Hasan Mile Bin Mile yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 dan ibu bernama Almarhumah Siane Dunggio yang telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 1952 meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli waris, yaitu Almarhum Makmun Mile, meninggal dunia tanggal 14 Mei 2016, Almarhum Darwin Mile, meninggal dunia tanggal 23 Juni 2007, Ismet Mile dan Mansur Mile. Bahwa almarhum Makmun Mile dengan perkawinannya dengan Dintje Biya Binti Biya tidak meninggalkan anak, sementara almarhum Darwin Mile dengan perkawinannya dengan almarhumah Marfuah Masulili telah meninggalkan 6 (enam) orang anak, yaitu Gazali Mile, Marawiah Mile, Indriani Mile, Mohamad Yusuf Mile, Abdul Gani Mile dan Saiful Mile. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Almarhum Hasan Mile Bin Mile telah meninggalkan harta peninggalan berupa sebidang tanah bersertifikat Hak Milik Nomor 227/Wongkaditi tahun 1981 seluas 3.027 M2 yang beralamat di Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kemudian tanpa sepengetahuan para Penggugat tanah objek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat, bahkan Tergugat III telah membuat Sertifikat Hak Milik atas nama Ruaida Achmad Mile dengan Nomor 632/Wongkaditi seluas 1.205 M2 yang telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II dan karena proses penerbitan SHM sebahagian atas tanah objek sengketa tersebut tanpa persetujuan Penggugat, maka sertifikat Nomor 632/Wongkaditi, tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan mohon objek dikembalikan sebagaimana sertifikat Nomor 227/Wongkaditi tahun 1981;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada intinya membenarkan sebagian dan membantah sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Sertifikat Hak Milik 227/Wongkaditi tahun 1981 atas nama Hasan Mile pada tahun 1998 telah diproses balik nama kepada 4 (Empat) org Ahli Waris Alm Hasan Mile Bin Mile masing-masing Makmun Mile, Darwin Mile, Ismet Mile dan Mansur Mile yang seluasnya 3.027 M2 (Tiga ribu dua puluh

Hal. 29dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh meter persegi) yang kemudian pada tahun 1998 telah terjadi Musyawarah melahirkan kesepakatan dari Ahli Waris untuk menyerahkan tanah sebagai bagian dari Alm Darwin Mile namun yang diambil oleh Alm Darwin Mile melebihi ukuran yang sebenarnya yaitu $1,1 \times 75 = 1.205 \text{ M}^2$ yang seharusnya Alm Darwin Mile dan Ahli Waris lainnya mendapat bagian yang sama yaitu kurang lebih $10 \times 75 = 750 \text{ M}^2$ oleh Ahli Waris lainnya telah mengihlaskan luas tanah tersebut di ambil oleh Alm Darwin Mile, setelah itu Alm Darwin Mile mengajukan permohonan pemisahan ke pihak Pertanahan (Turut tergugat II) oleh Pertanahan memproses permohonan tersebut sehingga keluarlah Sertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi seluas 1.205 M^2 atas nama pemegang Hak Alm Darwin Mile.;

- Bahwa pada tahun 2001 Alm Darwin Mile Bin Hasan Mile telah menjual sebagian tanah objek sengketa yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi kepada tergugat III dengan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/V/80/2001 tanggal 28 Mei 2001;
- Bahwapenjualan tanah yang telah bersertifikat nomor : 632/wongkaditiyang dilakukan oleh Alm Darwin Mile tidak diakui oleh Ahli Waris Pengganti II s/d VII menurut Ahli Waris mereka tidak percaya bahwa tanah bagian dari orang tua mereka belum dijual sehingga mereka meminta bagian warisan orang tua mereka;
- Bahwa proses penjualan tersebut dilakukan oleh Alm Darwin Mile dan Marfuah Mile Masulili di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat xxxx xxxxx yang disaksikan oleh Lurah Wongkaditi, sehingga seharusnya Penggugat II s/d Penggugat VII tidak lagi mendapat bagian karena bagian orang tua mereka Alm Darwin Mile sudah diambil dan dijual kepada Ruaida Mile Tergugat III;
- Bahwa pada tahun 2014 Alm Makmun Mile telah menyerahkan tanah bagiannya kepada adiknya Drs Ismet Mile seluas $10 \times 75 = 750 \text{ M}^2$ oleh karena penggugat 1 Mansur Mile adalah adik saya maka bagian saya Tergugat II akan memberikan tanah seluas 3 M^2 kpd Mansur Mile Penggugat I;

Hal. 30 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwaterhadap gugatan penggugat pada poin 11 adalah keliru karena sebelum dilakukan pemisahan sampai dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 632/Wongkaditi seluas 1.205 M2 a/n Alm Darwin Mile, sebelumnya didahului dengan Musyawarah antara Alm Darwin Mile dan Ahli Waris lainnya;
- Bahwa terhadap gugatan penggugat pada poin 14 untuk membagi secara proposional harta Warisan milik Alm Hasan Mile kepada Ahli Waris Alm Darwin Mile sangat keliru di karenakan bagian Alm Darwin Mile sudah diambil sehingga menghasilkan SHM Nomor : 632/Wongkaditidan dijual kepada Ruaida Mile sehingga penguat II s/d VII sebagai Ahli Waris dari Alm Darwin Mile Bin Hasan Mile dan Almh Marfuah Masulili Binti Masulili sudah tidak berhak mendapat pembagian dari harta warisan tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap gugatan tersebut, Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya hal-hal yang dibantah adalah sebagai berikut;

1. Bahwa Turut TergugatII tetap pada dalil-dalil terdahulu dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali hal-hal yang dibenarkan;
2. Bahwa berkenaan dengan gugatan para penggugat dikaitkan dengan alasan gugatan pada angka yang menyebutkan "*Bahwa begitu pula dengan Tindakan Turut Tergugat II menerbitkan Sertifikat Hak Milik terhadap sebagian luas objek sengketa yang belum dilakukan pembagian oleh seluruh ahli waris baik secara musyawarah maupun putusan pengadilan, sehingga penguasaan sepihak dan proses penerbitan sertipikat hak milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*"

Menurut hemat Turut Tergugat Iipada prinsipnya telah melaksanakan segala bentuk pelayanan dan aturan dalam memproses permohonan sertifikat berdasarkanPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 42 ayat 1 sampai dengan ayat 4 Jo pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pokok Agraria juga mengatakan bahwa penerbitan surat-surat tanda bukti hak (Sertifikat tanah) atas pendaftaran tanah merupakan alat pembuktian yang kuat.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara ini,

Hal. 31dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang yang menjadi pokok permasalahannya adalah, apakah benar para Penggugat dan Para Tergugat merupakan ahli waris dari Almarhum Hasan Mile Bin Mile, serta apakah setelah meninggalnya pewaris telah meninggalkan harta warisan dan berapa bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip pembuktian sebagaimana dinyatakan dalam pasal 283 R.Bg. jo Pasal 1865 KUHPerdata yang intinya *"Setiap Orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"* dan oleh sebab itu setiap dalil gugatan Penggugat harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang berimbang kepada Para Penggugat dan Para Tergugat serta Turut Tergugat untuk mengajukan pembuktian dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti yang bertanda P.1 sampai dengan bukti P.8, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti yang bertanda P.5. P.6 dan bukti P.7 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti yang bertanda T.1 sampai dengan bukti T.7, demikian pula Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang bertanda TT.1 sampai dengan bukti TT.5, semuanya telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah *dinazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meteraijo Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti,

Hal. 32 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali terhadap bukti yang bertanda T.1., T.2, T.3 dan bukti T.5 tanpa disertai aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang tidak dapat memperlihatkan aslinya, dinilai sebagai bukti permulaan yang akan direlevansikan dengan bukti-bukti yang lain serta pengakuan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama **Herry Taib Bin Ahmad Taib, Saleh Daud Bin Daud Mohamad dan Nori Kadir Binti Kadir**, demikian pula para Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Rita Dunggi Binti Karim Dunggi dan Rustam Ali Bin Adam Ali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut, baik saksi para Penggugat, saksi para Tergugat semuanya telah tercantum dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, telah bersifat sempurna dan mengikat, sesuai dengan maksud Pasal 307 dan Pasal 308 ayat (1) Rbg;

, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut akan dinilai dan dipertimbangkan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg. Dan 1907 ayat (1) dan (2) KUH Perdata, menegaskan bahwa keterangan diberikan saksi harus memiliki landasan pengetahuan dan alasan serta juga harus melihat, mendengar dan mengalami sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu atas alat bukti tertulis dan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan menggunakan metode komparasi atas kekuatan pembuktian setiap alat bukti dan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan bukti P.5, dinilai mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat, bahwa Almarhum Hasan Mile telah meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994, Almarhumah Siane Dunggio, meninggal dunia tanggal 8 Juni 1952, almarhum Makmun Mile, meninggal dunia tanggal 14 Mei 2016, Almarhum Darwin Mile, meninggal dunia

Hal. 33 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Juni 2007 dan Almarhumah Marfuah Masulili, meninggal dunia tanggal 22 September 2020 dan oleh sebab itu terhadap bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, T.2 dan bukti TT.II.1 berupa sertifikat serta bukti P. 7, serta bukti TT.2 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria xxxx xxxxxxxxx dinilai mempunyai nilai yang sempurna dan mengikat, sehingga terhadap bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 berupa surat pernyataan dihubungkan dengan bukti Surat T.7 berupa surat pernyataan yang dibuat oleh Dintje Biya mengenai bantahan dan tidak rela seluruh bagian almarhum suaminya bernama Makmun Mile diberikan kepada ahli waris lainnya, sementara Tergugat I hidup dalam kekurangan, dan oleh karena itu terhadap bukti P.8 tersebut dinilai hanya sebagai bukti permulaan yang akan direlevansikan dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terdapat 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan

Hal. 34 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil yang tidak dibantah oleh para Tergugat dan Turut Tergugat II, serta berdasarkan bukti P. 1 serta keterangan saksi, maka menjadi fakta tetap bahwa Almarhum Hasan Mile Bin Mile telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 1994 di Kelurahan xxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dalam keadaan beragama islam, dan oleh karena istri Almarhum Hasan Mile Bin Mile bernama Siane Dunggio Binti Dunggio telah meninggal lebih dahulu (bukti P.2), maka Almarhum Hasan Mile Bin Mile ditetapkan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah Pewaris meninggal dunia yang notabene pada saat itu ahli waris lainnya masih hidup, dan oleh karena ahli waris ada yang telah meninggal dunia, maka penentuan ahli waris sebagaimana gugatan Para Penggugat ditentukan secara berjenjang (**ahli waris munasakhat**);

, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik saksi Para Penggugat maupun saksi para Tergugat, dihubungkan fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa paradan para Tergugat tidak menyatakan bantahan dan/atau serta tidak ada sengketa antara para pihak berperkara mengenai Para Penggugat dan para Tergugat serta tidak ada keberatan tentang anak-anak dari Almarhum Hasan Mile Bin Mile;

, bahwa karena dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut atas diakui dan tidak dibantah oleh para Tergugat di depan sidang, ketentuan Pasal 311

Hal. 35 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata bahwa “yang dilakukan di depan hakim merupakan lengkap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang khusus”, dan telah pula dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang oleh para Penggugat dan para Tergugat, dengan pengakuan tersebut para Penggugat sepanjang mengenai Pewaris dan ahli waris dalam ini telah terbukti, bahwa dari perkawinan Almarhum Hasan Mile Bin Mile dengan istrinya bernama Siane Dunggio Binti Dunggio telah dikarunia 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka ahli waris dari Almarhum Hasan Mile Bin Mile ditetapkan sebagai berikut ;

1. Makmun Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki) ;
2. Darwin Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki);
3. TERGUGAT 2 (anak laki-laki);
4. Mansur Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 serta keterangan saksi, bahwa Makmun Mile Bin Hasan Mile telah meninggal dunia pada tanggal 14 Mei 2016 dan dalam perkawinannya dengan Dientje Biya binti Biyatidak mempunyai keturunan, maka ahli warisnya adalah ;

1. Dientje Biya binti Biya (Istri);
2. Darwin Mile Bin Mile yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 23 Juni 2007, sehingga kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Penggugati, yaitu ;
 - 2.1. PENGGUGAT 2 (anak laki-laki);
 - 2.2. Marawiah Mile binti Darwin Mile (anak perempuan);
 - 2.3. Indriani Mile binti Darwin Mile (anak perempuan);
 - 2.4. Mohamad Yusuf Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);
 - 2.5. Abdul Gani Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);
 - 2.6. Saiful Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);
3. TERGUGAT 2 (saudara kandung);
4. Mansur Mile bin Hasan Mile (saudara kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Darwin Mile yang telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 14 Mei 2016 dan istrinya bernama Marfuah Masulili telah pula meninggal dunia pada tanggal 22 September 2020 , maka ahli warisnya adalah ;

Hal. 36 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PENGGUGAT 2 (anak laki-laki);
2. Marawiah Mile binti Darwin Mile (anak perempuan);
3. Indriani Mile binti Darwin Mile(anak perempuan);
4. Mohamad Yusuf Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);
5. Abdul Gani Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);
6. Saiful Mile bin Darwin Mile (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa tentang harta warisan dari Almarhum Hasan Mile Bin Mile dan bagian masing-masing ahli waris dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang harta warisan tersebut, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang sebahagian harta warisan yang telah beralih kepada Ruaida Acmad Mile (tergugat III) Sebagaimana Akta Jual Beli serta sertifikat Nomor 632/Wongkaditi Seluas 1.205 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Tergugat dan seluruh rangkaian bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat II baik bukti TT.I sampai dengan bukti TT.5. ternyata terbukti bahwa peralihan hak tersebut atas dasar Jual Beli No. 594.4/V/80/2001 tanggal 28 Mei 2001 dan pemisahan sertifikat 227/Wongkaditi serta penerbitan sertifikat 632/Wongkaditi telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah Jo. Pasal 19 ayat (2) huruf (c) Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga telah diterbitkan pemisahan atas objek sengketa Sertifikat 227/Wongkaditi Tahun 1981 kepada Tergugat III dengan Sertifikat No 632/Wongkaditi atas nama Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan Turut Tergugat II, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan para Penggugat, maka majelis Hakim menilai bahwa, para Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sertifikat No. 632/Wongkaditi tersebut adalah cacat formil sehingga tidak sesuai hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat tersebut atas dasar jual beli yang dilakukan oleh Almarhum Darwin Mile Bin Mile secara formil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan oleh karena itu jual beli tersebut adalah sah secara hukum;

Hal. 37dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena 4 orang anak Almarhum Hasan Mile Bin Mile semuanya laki-laki, maka secara hukum bagian masing-masing ahli waris adalah $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan sebagaimana dalam sertifikat 227/Wongkaditi tahun 1981 seluas 3.027 M2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, khususnya berkaitan dengan Surat pernyataan yang dibuat oleh Almarhum Makmun Mile tertanggal 17 Februari 2014 dihubungkan dengan Surat Pernyataan Dintje Biya tertanggal 8 Mei 2022 tentang keberatannya bagian Almarhum Makmun Mile yang diberikan kepada ahli waris lainnya, maka berdasarkan Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya harta benda yang dihibahkan harus menjadi hak sepenuhnya dari penghibah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagian almarhum Makmun Mile tidak dapat dihibahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka harta peninggalan dari Almarhum Hasan Mili Bin Mile yang menjadi objek sengketa adalah dikurangi 1.205 M2 sebagaimana luas tercantum dalam Sertifikat No. 632/Wongkaditi dari luas harta peninggalan Almarhum Hasan Mile Bin Mile sebagaimana sertifikat 227/xxxxxxxxxx xxxxx Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, faktanya bahwa secara keseluruhan luas objek sengketa adalah 3.027 M2, jika dikurangi dengan luas 1.205 M2 sebagaimana luas tercantum dalam Sertifikat No. 632/Wongkaditi, maka luas harta peninggalan Almarhum Hasan Mile Bin Mile tersisa seluas 1.822 M2 yang menjadi bagian ahli waris yang berhak dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milki D. Tumu Panigoro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ruaida Achmad Mile Binti Achmad Mile;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian masing-masing ahli waris dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan bagian masing-masing ahli waris, oleh karena almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mile telah menjual

Hal. 38 dari 42 Hal. Putusan No. 461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagiannya, sehingga sisa yang harus dibagikan kepada ahli waris adalah 3.027 M2 – 1.205 M2 = 1.822 M2, untuk itu bagian masing-masing ahli waris ditetapkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

1. Almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mike mendapat bagian yang telah dijual adalah $1.205 \text{ M} : 3.027 \times 100 \% = 39.8 \%$ bagian;
2. Ismet Mile Bin Hasan Mile mendapat $\frac{1}{3}$ dari 1.822 = 607 M2 ;
3. PENGGUGAT 1 mendapat $\frac{1}{3}$ dari 1.822 = 607 M2;
4. Almarhum Makmun Mile Bin Hasan Mile mendapat $\frac{1}{3}$ dari 1.822 = 607 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum Makmun Mile Bin Hasan Mile telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan anak, maka ahli waris Makmun Mile terdiri dari TERGUGAT 1 (istri), Ismet Mile Bin Hasan Mile (saudara kandung) dan PENGGUGAT 1 (saudara kandung) dengan bagian masing-masing sebagai berikut :

1. TERGUGAT 1 mendapat $\frac{1}{2} \times 607 \text{ M} = 304 \text{ M}$;
2. Ismet Mile Bin Hasan Mile mendapat $\frac{1}{4} \times 607 = 152 \text{ M2}$;
3. PENGGUGAT 1 mendapat $\frac{1}{4} \times 607 = 152 \text{ M2}$;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut ;

1. Almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mile mendapat bagian yang telah dijual adalah $1.205 \text{ M} : 3.027 \times 100 \% = 39.8 \%$ bagian;
2. Ismet Mile Bin Hasan Mile mendapat $607 \text{ M} + 152 \text{ M2} = 759 \text{ M2}$ atau 25.07 %;
3. PENGGUGAT 1 mendapat $607 \text{ M} + 152 \text{ M2} = 759 \text{ M2}$ atau 25.07%;
4. TERGUGAT 1 mendapat $\frac{1}{2} \times 607 \text{ M} = 304 \text{ M}$ atau 10.04 %;

Menimbang, bahwa oleh karena bagian dari almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mile telah dijual, maka bagian harta peninggalan almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mile tidak dapat dibagikan lagi kepada ahli warisnya, yaitu Penggugat II sampai dengan Penggugat VII;

Menimbang, bahwa terhadap bagian masing-masing ahli waris tersebut, para ahli waris (penggugat dan Tergugat) dapat bersepakat melakukan musyawarah dalam pembagian harta warisan sebagaimana ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Hal. 39 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menghukum Para Penggugat dan para Tergugat untuk melaksanakan pembagian warisan tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual secara lelang di Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pengadilan menghukum Tergugat dan siapa saja yang menguasai harta warisan tersebut untuk menyerahkan kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 RBg., tentang biaya perkara maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan Almarhum Hasan Mile bin Mile yang meninggal dunia pada tanggal 26 Agustus 1994 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Hasan Mile bin Mile adalah:
 - 3.1. Makmun Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki) ;
 - 3.2. Darwin Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki);
 - 3.3. TERGUGAT 2 (anak laki-laki);
 - 3.4. Mansur Mile bin Hasan Mile (anak laki-laki).
4. Menetapkan bahwa harta warisan Almarhum Hasan Mile bin Mile adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah yang terletak seluas 1.822 M2 di KOTA UTARA dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 40 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik D. Tumu Panigoro;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sawah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Ruaida Achmad Mile Binti Achmad Mile;
- Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Prof. Dr. Aloe Saboe;
- 5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris adalah :
 - 5.1. Bagian Almarhum Darwin Mile Bin Hasan Mike seluas 1.205 M atau 39.8 % telah dijual kepada Ruada Achmad Mile Binti Achmad Mile adalah sah secara hukum;
 - 5.2. Ismet Mile Bin Hasan Mikemendapat bagian seluas 25.07 %;
 - 5.3. Mansur Mile Bin Hasan Mike mendapat bagian seluas 25.07 %;
 - 5.4. TERGUGAT 1 (istri almarhum Makmun Mile Bin Hasan Mile) mendapat bagian 10.04 % ;
- 6. Menghukum Pengugat dan Tergugat untuk melaksanakan pembagian waris dari harta warisan Pewaris sesuai dengan bagian masing-masing ahli waris di atas dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang pada Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan atau nilainya diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;
- 7. Menghukum Tergugat dan Penggugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian dari para ahli waris dalam keadaan kosong;
- 8. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;
- 9. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp .276.500,00, (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) secara tanggung renteng masing-masing sejumlah Rp 638.250,- (enam ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1445 Hijriah oleh kami Drs. H. Mursidin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Drs. Satrio AM. Karim masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada

Hal. 41 dari 42 Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Suharlis Hulawa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Drs. H. Mursidin, M.H

Drs. Satrio AM. Karim

Panitera Pengganti,

Drs. Suharlis Hulawa

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	156.500,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Biaya PS	; Rp	950.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.276.500,00

(satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal. 42dari 42Hal. Putusan No.461/Pdt.G/2023/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)